



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Kfn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**.

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon dan pembuktiannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dalam Register Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Kfn. tanggal 08 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 bulan (Januari-Februari 2004), kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun (Februari 2004-2005), selanjutnya pindah ke kontrakan kurang lebih 7 bulan (Januari-Juli 2006), kemudian pindah ke kontrakan kurang lebih 1 tahun (Juli 2006-Juli 2007), selanjutnya pindah ke kontrakan kurang lebih 3,5 tahun (Juli 2007-2010), kemudian pindah ke kontrakan kurang lebih 4 tahun (2010-2014) dan selanjutnya pindah dan tinggal bersama di kontrakan sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan Mei 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu karena Termohon tidak memasak untuk Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tergoncang oleh perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak memberikan uang untuk biaya hidup sehari-hari kepada Termohon karena Termohon boros ;
6. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali digoncang oleh perselisihan dan pertengkaran, pemicunya Termohon tidak masak dan ditambah dengan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon meskipun sorenya Termohon kembali ke kediaman bersama;
7. Bahwa pada awal bulan April 2015 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke guna menengok orang tua Termohon yang sedang sakit, namun Pemohon menyarankan kepada Termohon agar mengurungkan niatnya dulu mengingat Termohon adalah guru kontrak. Jika ujian sekolah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan barulah Termohon berangkat ke untuk menengok orang tuanya, akan tetapi termohon tidak menghiraukan saran Pemohon tersebut;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi setelah Termohon pulang dari, pada tanggal 16 april 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat disebabkan kerana Termohon tidak mau memasak untuk Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah bapak di tanpa izin Pemohon dan tidak kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;
9. Bahwa Pemohon sudah menghubungi Termohon melalui Telephon seluler untuk menanyakan keberadaannya, dan meminta Termohon kembali ke kediaman Pemohon, namun Termohon tidak mau memenuhi permintaan Pemohon;
10. Bahwa Pemohon menderita lahir bathin oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini oleh sebab itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu untuk dibebaskan dari segala tuntutan biaya.

. Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
3. Membebaskan Pemohon untuk tidak membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kefamenanu berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Juni 2015 dan tanggal 22 Juni 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/01/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) dengan nomor induk (P.2), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kelurahan (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, RT., RW., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur., di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat dan tetangga Pemohon sejak Pemohon masih bujang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan sejak tahun 2012 kelihatan tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau memasak;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi membantu Pemohon mencari cari Termohon tetapi tidak ketemu sampai sampai Pemohon mau bunuh diri tapi dicegah oleh saksi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan april 2015 sampai sekarang ini ;
- Bahwa keluarga telah berkali-kali menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek dan termasuk orang yg tidak mampu;



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur., di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon dan hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tahun 2004 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan sejak tahun 2012 kelihatan tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau memasak, kadang Pemohon masak sendiri atau beli di warung;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon tetapi saksi tidak mengetahui apa sebabnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan april 2015 sampai sekarang ini ;
- Bahwa keluarga telah berkali-kali menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek dan termasuk orang yg tidak mampu;

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec., Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur., di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon dan hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan sudah sejak lama kelihatan tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya paling sering karena Termohon tidak mau memasak;
- Bahwa pada tanggal 16 april 2015 saksi sedang dirumah lalu Pemohon datang dari masjid Nurul Falah ke rumah tapi tidak mendapati istrinya lalu Pemohon mencari ke rumah pak jumhur tetapi istrinya tidak ada, lalu Pemohon mencari kemana mana tidak ketemu, ternyata melalui telephon Termohon memberitahu Pemohon ia pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke ambon ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali lagi dengan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan april 2015 sampai sekarang ini ;
- Bahwa keluarga telah berkali-kali menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek dan termasuk orang yg tidak mampu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya sedangkan Termohon tidak dapat memberikan tanggapan karena ketidak hadirannya dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan apapun serta mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam setiap persidangan untuk kembali rukun dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan proses mediasi karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi sebagaimana maksud dan ketentuan pasal 18 ayat 3 PERMA No.01 tahun 2008 jo



pasal 65 , 82 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dalam setiap kesempatan di persidangan tetap berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumahtangga dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi gagal dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa : rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Sejak pertengahan bulan Mei 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan fungsinya sebagai ibu rumahtangga dalam hal ini memasak untuk Pemohon ;
- Pada bulan Juni 2009 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon boros dalam membelanjakan biaya hidup sehari-hari sehingga Pemohon tidak memberikan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Pada bulan maret 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
- Pada awal bulan April 2015 Termohon pergi ke ambon tanpa menghiraukan saran Pemohon untuk menunda kepergiannya ke ambon sampai selesai ujian sekolah di tempat tugas Termohon sebagai guru kontrak, sehingga puncak perselisihan dan



pertengkaran terjadi tanggal 16 April 2015 sepulang Termohon dari dan Termohon memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tinggal di rumah di kelurahan, sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan aquo secara formil dapat dibenarkan akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kemudian didukung oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara dan perkara ini termasuk dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi, di bawah sumpahnya pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2005 disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yaitu memasak untuk Pemohon, serta tidak menghiraukan saran dan nasehat Pemohon dan keluar rumah tanpa izin / sepengetahuan dari Pemohon sehingga puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 16 April 2015 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi oleh karena itu keterangan yang diberikan kepada Majelis Hakim dimana telah dibenarkan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan pasal 175 R.Bg, 308 ayat 1 R.Bg dan 309 R.Bg, maka keterangannya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2004 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2005 disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan fungsi sebagai ibu rumah tangga yaitu memasak, tidak menuruti saran suami serta sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada tanggal 16 april 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di ikuti dengan pisah tempat tinggal, sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sesuai dengan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Marriage Breakdown) dan tidak mungkin di pertahankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu tanggal 09 Juni 20015 yang berdasar pada bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (bukti P.3), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka dalam hal ini kepada Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini, biaya perkara dimaksud dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun anggaran 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun Anggaran 2015 , sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2015 Miladiyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Ulfa Fithriani SHI.,MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir,S.Ag dan Syamsul Bahri S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Husen Uthe S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota :

T T D

1. Muhammad Nasir, SAg

T T D

2. Syamsul Bachri, SHI.

Ketua Majelis,

T T D

Ulfa Fithriani,SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Husen Uthe, SHI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 159.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 250.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu,

Drs. H. LASEMAN,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)